

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan didunia maya atau yang dikenal dengan *cybercrime* makin meningkat. Kejahatan siber yang marak terjadi belakangan ini adalah *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan tindakan pidana yang kemunculannya semakin meningkat seiring majunya teknologi dan termasuk kedalam tindak pidana asusila, *cyber* (teknologi internet) *porn* (porno) yang artinya menggunakan teknologi internet sebagai alat mendapatkan keuntungan, yang mencakup konten konten pornografi serta menyajikan layanan seksual.¹

Kejahatan *cyberporn* yang marak terjadi digunakan untuk menyebarkan gambar maupun video intim yang semula dibuat dalam konteks hubungan pribadi, namun kemudian disebarakan kepada publik dengan melalui internet, tanpa adanya persetujuan dari individu dalam konten tersebut. Pengunggahan konten ini pada umumnya didorong oleh keinginan menyakiti, memermalukan, serta melecehkan satu pihak disaat sebuah hubungan berakhir buruk.² Salah satu *Cyberporn* yang sedang marak terjadi adalah pornografi balas dendam atau dikenal dengan istilah *revenge porn*.

¹ Theresia Yulita Girsang, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberporn*, 2022, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 4.

² Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 5, 2021, hlm 12.

Dari catatan tahunan (CATAHU) 2023 sebanyak 1697 kasus kekerasan berbasis *gender* dicatatkan pada pengaduan ke Komnas Perempuan, 869 diantaranya terjadi diranah publik dan di ranah personal sejumlah 821 kasus KSBG, dan didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dimana terbanyak dilakukan oleh mantan kekasih sebanyak 594 kasus dan kekasih 230 kasus. Sextortion atau pemerasan sex, *revenge porn* atau penyebaran materi bermuatan seksual sebagai bentuk balas dendam dan penyebaran tanpa izin adalah jenis tindakan yang sering dilaporkan.³

Salah satu kasus pornografi balas dendam yang pernah terjadi pada tahun 2023 di kecamatan Seunuddon, Aceh Utara dimana seorang pemuda berinisial I ditangkap polisi karena menyebarkan video bugil mantan pacarnya ke media sosial. Antara korban dan pelaku yang awalnya berpacaran pernah melakukan hubungan badan yang kemudian adegan itu direkam dan disimpan oleh pelaku. Saat hubungan berakhir dan korban sudah memiliki pacar baru, pelaku menyebarkan video bugil tersebut ke media sosial untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Pada akhirnya pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Selanjutnya kasus yang terjadi pada tahun 2023 di pandeglang, Mahasiswi asal Pandeglang berinisial IAK (23) menjadi korban pornografi balas dendam oleh mantan kekasihnya sendiri, Alwi Husein Maolana (22). Pelaku menyebarkan

³ Komnas Perempuan, 2023, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, hlm xxiv.

⁴Sebar Video Bugil Mantan Pacar, Pria di Aceh Utara Diringkus Polisi <https://www.acehonline.co/news/sebar-video-bugil-mantan-pacar-pria-di-aceh-utara-diringkus-polisi/index.html> diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.48 WIB.

konten asusila milik pacarnya, konten tersebut didapatkan ketika mereka masih menjalin hubungan dimana dilakukannya hubungan badan tersebut merupakan paksaan yang dilakukan oleh pelaku. Alwi, selaku terdakwa kasus penyebaran video asusila sebagai bentuk ancaman, dituntut dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan didenda sebesar 1 miliar rupiah berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Kejahatan seksual telah menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi kepada perempuan hal ini juga berkaitan dengan pandangan masyarakat dengan menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Selama ini upaya dalam memperjuangkan nasib dari kaum perempuan belum memberikan hasil yang memuaskan. Proses yang dilewati dalam penanganan kasusnya mulai dari penyidikan hingga berakhirnya proses persidangan belum sebanding jika melihat akibat yang dialami oleh si korban. Dikarenakan pornografi balas dendam ini memanfaatkan internet untuk melakukan tindak pidana penyebaran foto dan video pornografi, maka jejak digital akan sulit dihilangkan. Ini yang menyebabkan rasa malu dan depresi hingga keinginan untuk bunuh diri menjadi akibat yang ditimbulkan oleh korban.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan merupakan isu masalah yang tak akan ada habisnya jika dibahas di dalam kehidupan bermasyarakat. Terkadang suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan mewujudkan keadilan namun tidak dengan adanya kepastian

hukum.⁵ Hukum yang ada disamping memberikan kepastian dan perlindungan, maka hukum juga harus dapat memulihkan keseimbangan sistem di kehidupan masyarakat yang terganggu, hal tersebut sesuai dengan asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan. Keseimbangan ini merupakan peran yang paling penting dalam upaya untuk pemulihan hak-hak dari korban kejahatan. Sehingga perlindungan dalam konteks menempatkan kepentingan korban sangatlah penting mengingat undang-undang yang ada selalu dibuat hanya berorientasi pada pelaku saja.

Undang-undang yang ada dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya terwujud. Perlindungan yang dibutuhkan korban berupa penanganan pasca pemulihan sangat diperlukan. Untuk itu pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah berupaya merumuskan Undang – undang yang saat ini telah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikatakan dapat menjadi terobosan dalam perlindungan hukum pada korban yang telah mengatur mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000. Disamping itu undang-undang ini dikatakan dapat memberikan perlindungan berupa penanganan pasca pemulihan terhadap korban.

⁵ Ikmal Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan Perusakan Barang Menurut Kajian Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universits Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm 1.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Yang Dilakukan Melalui *Cybercrime*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak pemulihan perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*.
- b. Untuk menjelaskan perlindungan terhadap hak pemulihan perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui

cybercrime dan memberikan penjelasan bagaimana penanganan yang dapat diberikan atau diterima pasca pemulihan dari si korban.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penulisan tugas akhir ini adalah untuk pemenuhan syarat guna meraih gelar sarjana hukum dan juga memberikan pemahaman serta wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Imelia Sintia yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), yang menjadi objeknya yaitu bentuk-bentuk, upaya dan kendala dalam perlindungan terhadap korban⁶, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*, yang tidak hanya berfokus pada UU ITE saja namun undang-undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, serta perlindungan hak pemulihan terhadap korban.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁶ Imelia Sintia, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

tentaang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjadi objek utama dalam penelitian tersebut pengkajian hanya kepada UU ITE dan UU Perlindungan Saksi dan Korban⁷, sedangkan dalam penelitian penulis tidak hanya membahas mengenai UU ITE dan UU Pornografi saja namun juga berfokus pada bagaimana perlindungan yang diberikan oleh KUHP, UU Pornografi dan UU TPKS serta perlindungan terhadap hak pemulihannya.

F. Metodologi Penulisan

Metodologi berasal dari kata dasar *metode* dan *logi*. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan *logi* artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu mengenai cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁸

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan

⁷ Sri Devi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bogor: Universitas Pakuan, 2021.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm 30.

(horizontal)⁹. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji melalui undang-undang dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁰, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan historis (*Historical approach*) pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya¹¹. Serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi balas dendam terhadap perempuan sebagai korban.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sifatnya kepustakaan yang akan diolah secara lebih

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 23.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini , antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Buku-buku Hukum serta ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Makalah-makalah dan artikel-artikel serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.
- 4) Web atau internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik berbentuk bahan hukum primer, sekunder maupun tersier ataupun non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, mendengar, melihat, maupun penelusuran melalui media website maupun internet.¹²

Dalam penelitian hukum normatif ini terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, antara lain:¹³

- a) Studi Pustaka yakni mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber kemudian dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b) Studi dokumen yakni mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasi secara umum, namun tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c) Studi arsip yakni mengkaji informasi tertulis mengenai peristiwa dimasa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang memiliki nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk dijadikan sebagai referensi. Dapat berupa : surat, peta, rekaman, sketsa ataupun dokumen tertentu.

¹² Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 65.

¹³ *Ibid*, hlm 65-66.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah tahapan dari proses penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono bahwa metode analisis data juga dilakukan dengan cara melakukan manajemen data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Metode analisis yang digunakan berupa metode analisis data yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi memiliki tujuan menafsirkan hukum, seperti ada atau tidaknya kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan juga norma hukum yang kabur.¹⁵ Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

¹⁴ Kenali Jenis Metode Analisis Data untuk Riset atau Skripsi, diakses dari <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/> pada tanggal 2 Juni 2024, pukul 16.04 WIB.

¹⁵ *Ibid*, hlm 68.